BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Marabahan, 22 Februari 2019

Nomor : 061 /Bawaslu/KS.03/Tu.00.001/II/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Sosialisasi kembali untuk APK (Alat Peraga Kampanye).

Kepada Yth :
Ketua KPU Barito Kuala
di -
Tempat

1. Dasar
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa:
   (1) KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
   (2) Peserta Pemilu membiayai pembuatan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   (3) Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU.

3. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, masih belum adanya Peserta Pemilu dalam pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) yang difasilitasi oleh KPU berdasarkan titik lokasi yang ditentukan. Maka, Bawaslu Kab. Barito Kuala meminta ke KPU Barito Kuala melakukan konfirmasi kepada Peserta Pemilu terkait pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) yang difasilitasi tersebut.

Demikian iimbauan ini disampaikan, atas kerjasamaya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
2. KPU Kab. Barito Kuala
3. Arsip

Scanned by CamScanner